

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 091/B/TP/VLHH/IX/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA
2. Alamat Kantor : Komplek Gardenia Blok CIII/12 RT 005, RW 009
Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Lokasi Audit
 1. Jl. Plamongansari No. 58 Kelurahan
Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah
 2. Jl. Kalitengah No.30B, Desa Kalitengah RT 006 RW
004, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak,
Provinsi Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 461/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 11 Oktober 2021 s.d 10 Oktober 2027
 - Ruang Lingkup : Tempat Penampungan Terdaftar (TPT-KB)
6. Tanggal Audit : 11 s.d 12 Agustus 2026
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan
Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT MAKMUR CEMERLANG
BERSAMA dapat
~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa
berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya dengan
penambahan lokasi baru ke dalam S-Legalitas,
kewajiban pelaksanaan penilikan setiap 12 (dua
belas) bulan

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



LPVI PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 5 DAN PENAMBAHAN RUANG
LINGKUP S-LEGALITAS
Nomor 076-R/A/TP/2026**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 s.d 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 5809
Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA
2. Alamat Kantor : Komplek Gardenia Blok. CIII/12 Rt. 005, Rw.009
Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin : ➤ SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Tengah No.
522.36/1430/TPT-KB/DPMPTSP/10/2024 tanggal
04 Oktober 2024.
➤ SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Tengah No.
522.4.5.4/570/TPT-KB/DPMPTSP/06/2026 tanggal
26 Juni 2026.
➤ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha 1279000562755 tanggal 25 Mei 2021.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu bulat
6. Lokasi TPT : 1. Jl. Plamongansari No. 58 Kelurahan
Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2. Jl. Kalitengah No. 30 B Desa Kalitengah RT.006
/ RW. 004, Kecamatan Mranggen, Kabupaten
Demak, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Marully Abdullah, SE
8. Nama MR *Auditee* : Marully Abdullah, SE.

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 11 Agustus 2026 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA.
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 11 s/d 12 Agustus 2026
- Tempat : Kantor dan Lokasi TPT-KB PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
 - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, implementasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 12 Agustus 2026 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 2 September 2026
- Ringkasan Catatan : PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA dinyatakan LULUS penilikan ke 5 dan penambahan ruang lingkup VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan dengan ruang lingkup TPT-KB.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia izin TPT-KB PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah berlaku selama 3 (tiga) tahun. Tersedia NIB RBA sebagai TPT-KB PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA Nomor: 1279000562755 tanggal 25 Mei 2021. Lokasi TPT berada di lokasi yang di izinkan.
2.	Verifier 1.1.2.a	:	Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Pengesahan dokumen SPPL No.658.31/228/DPM-PTSP/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 oleh a.n Walikota Semarang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dan memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 4 Oktober 2022 dibuat oleh penanggung jawab usaha yaitu Julio Hung selaku Direktur Utama dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 11 Agustus 2026 dibuat oleh penanggung jawab usaha yaitu Marully Abdullah selaku Direktur Utama. SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) dengan Nomor Induk Berusaha RBA 1279000562755 tanggal 25 Mei 2021.
3.	Verifier 1.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan

PRINSIP 1:		
TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
		dokumen lingkungan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen SPPL PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) yang diterbitkan melalui sistem OSS sesuai NIB 1279000562755 tanggal 25 Mei 2021, sehingga tidak terkena kewajiban menyusun laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

PRINSIP 2:		
TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat TPT-KB PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA dilakukan pada lokasi Jl. Plamongsari, pada periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 sebanyak sebanyak 8 (delapan) set dokumen dengan jumlah 6.399 batang dengan volume 31.957,95 m ³ berasal dari 4 (empat) pemasok, 3 (tiga) pemasok adalah PBPH-HA yang telah memiliki S-PHL dan 1 pemasok PKKNK yang telah memiliki S-Legalitas. Seluruh penerimaan kayu bulat TPT-KB PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa invoice dan rekening koran sebagai bukti transfer pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat telah dilakukan pemeriksaan secara fisik dengan adanya bukti Berita Acara Pemeriksaan disertai Daftar identifikasi Kayu Bulat dan Berita Acara Pemeriksaan secara manual oleh P3KB penerima yang memiliki kompetensi GANIS PH PKB. Hasil pemeriksaan fisik kayu telah dengan dokumen angkutan SKSHHK.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) menerima kayu bulat telah dilengkapi dokumen SKSHHK sebanyak 8 (delapan) kali penerimaan dengan jumlah 6.399 batang dengan volume 31.957,95 m3. Seluruh kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa SKSHHK yang disertai dengan DKB. PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) telah memiliki GANIS PKB-R a.n Asrorudin No. registrasi 23230004527 tanggal 30 Mei 2023 s.d 06 Desember 2027. Pada saat pelaksanaan audit tidak terdapat stok kayu bulat di lokasi TPT-KB dan PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan penerimaan kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Izin CITES. Jika menerima kayu yang termasuk CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu bulat yang diterima PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA yaitu kayu jenis meranti dan rimba campuran yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB MAKMUR CEMERLANG BERSAMA telah menerima kayu bulat yang dilengkapi dokumen SKSHHK sebanyak 8 (delapan) kali penerimaan dengan jumlah 6.399 batang dengan volume 31.957,95 m3. Kayu bulat diperoleh dari 4 (empat) pemasok, 3 PBPH-HA yang telah memiliki S-PHL dan 1 PKKNK telah memiliki S-Legalitas. Pemasok dari TPT-KB MAKMUR CEMERLANG BERSAMA telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK kayu Bulat yang menyertai pengiriman kayu. Implementasi penggunaan tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen LMKB PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya laporan penerimaan kayu bulat dan pengiriman kayu bulat.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10	Verifier 2.1.2 d	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3: Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 TPT-KB PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA telah melakukan pengiriman kayu bulat sebanyak 937 dokumen dengan jumlah kayu bulat sebanyak 5.950 batang dengan volume 29.476,31 M ³ . Seluruh pengiriman kayu bulat selama periode tersebut dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas Penerbit SKSHHK-KB yang mempunyai kompetensi GANISPH PKB.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA telah melakukan implementasi penggunaan Tanda SVLK pada dokumen SKSHHK yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asal usul kayu. Hasil verifikasi menunjukkan tidak ada penerimaan kayu lelang pada PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA, sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan tanda SVLK pada kayu lelang.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA telah mempunyai prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditanda tangani oleh Matrully Abdullah selaku Direktur Utama. Tersedia juga Penunjukan petugas penanggung jawab K3 dengan Surat Penunjukan oleh Direktur Utama PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA kepada penanggungjawab K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur Utama PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) dan juga tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K), jalur evakuasi dan titik kumpul darurat.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan kecelakaan kerja yang didalamnya memuat nomor, bulan, tahun, nama pekerja, waktu terjadi kecelakaan (hari, tanggal, jam) bagian tubuh yang terluka, tempat perawatan dan keterangan. Pada periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL).
4.	Verifier 4.2.1	a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur Utama yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah Karyawan PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) sebanyak 8 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Hasil wawancara di lapangan tidak terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur. Karyawan termuda adalah Deandra Lantang Eka Putra, kelahiran Kota Semarang tanggal 22 Agustus 1996, pada saat verifikasi lapangan yang bersangkutan telah berumur lebih dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) memiliki karyawan sebanyak 8 (delapan) orang, dengan rincian karyawan laki-laki sebanyak 7 (orang) dan karyawan perempuan sebanyak 1 (satu)

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

		orang. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB).
--	--	--

Yogyakarta, 2 Septmber 2026

PT TRANsTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo/ S.Hut
Direktur